BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator penting dari kesejahteraan suatu bangsa adalah dilihat dari derajat kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan seseorang tidak hanya dapat diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau mampu menghasilkan secara ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang meliputi peningkatan pelayanan kesehatan yang saat ini sedang diterapkan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) yang diadopsi dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014, berbagai sarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Apotek), dan juga pada bidang perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Formularium nasional merupakan salah satu program JKN yang mengatur penggunaan obat sehingga masyarakat dapat memperoleh pengobatan yang efektif, berkualitas, aman, serta terjangkau.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen penting yang harus terjamin ketersediaannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat-obatan

merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Oleh karena itu, ketersediaannya menjadi faktor penting dalam upaya kesehatan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan penggunaan obat secara berkelanjutan, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 085/MenKes/PER/I/1989 membentuk suatu Kebijakan Obat Nasional (KONAS). KONAS bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat terutama obat esensial, menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat. Penyediaan obat essensial bagi masyarakat didasarkan pada DOEN (Daftar Obat Essensial Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dari segi jumlah, jenis dan penggunaan sedian farmasi dan alat kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan instansi-instasi pemerintah yang berada di daerah ataupun provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki empat bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur secara stuktural bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur.

Dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) terdapat seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Faralkes) yang bertanggungjawab langsung terhadap pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi yang saling terkait satu dnegan yang lain.

Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan memiliki beberapa kewenangan yaitu dalam bidang obat, obat tradisional, psikotropika, narkotika, makanan dan minuman, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, pengelolaan obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi atas kejadian keracunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah salah satu tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang salah satunya adalah pengelolaan obat. Sehingga seorang Apoteker akan terlibat dalam perbekalan farmasi karena memiliki wewenang dan juga pengetahuan akan hal tersebut.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya pada Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami tujuan, fungsi, tugas pokok, kedudukan dan wewenang dari Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3. Memahami dan dapat berlatih melaksanakan kegiatan terkait kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang meliputi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian serta perbekalan farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan diharapkan:

1. Calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan akan praktek keprofesian agar dapat bekerja secara langsung, sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program-program pemerintah di bidang kesehatan khususnya kefarmasian di kemudian hari serta diharapkan dapat menjadi Apoteker yang berkualitas dan profesional, khususnya dalam pelayanan di institusi pemerintah.
2. Calon Apoteker yang telah lulus menjadi Apoteker dapat menerapkan pekerjaan kefarmasian di kemudian hari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada semua fasilitas atau sarana pelayanan kefarmasian.